

Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia

Rachmat Ghafur Hamran¹, Sudirman²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin

rachmatghafurhamran@gmail.com¹, sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id²

Submitted:

Revised: 2024/07/01;

Accepted: 2024/07/11;

Published: 2024/07/12

Abstract

The purpose of this research is to unravel how zakat can be a solution to solve the problem of poverty in Indonesia. In this study, a qualitative approach is used with library research. The result of this article is that the potential of zakat is a solution to answer the problem of poverty in Indonesia, due to the large number of Islamic populations. The role of zakat in alleviating poverty is wealth redistribution, economic empowerment, access to health and education, assistance for vulnerable groups, overcoming humanitarian crises, and improving living standards.

Keywords

Indonesia, Poverty, Zakat



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang wajib dipecahkan. Sebenarnya sudah banyak program yang dimunculkan dalam mengatasi kemiskinan, namun dari sekian banyaknya program yang ada tersebut masih belum dapat memecahkan masalah ini, justru hanya menimbulkan masalah baru yaitu melemahnya kapital sosial masyarakat. Sehingga ketika berbicara kemiskinan sepertinya tidak tampak dimana ujungnya.

World in Figure 2003 yang diterbitkan oleh The Economist menggambarkan Indonesia sebagai negara yang menakjubkan. Negara ini merupakan negara terluas ke-15 di dunia dan dikenal sebagai pengeksport coklat terbesar ketiga di dunia, serta penghasil kelapa sawit terbesar kedua, selain berbagai produk perkebunan lainnya. Dalam hal hasil tambang, Indonesia merupakan penghasil emas kedelapan terbesar di dunia dan juga menghasilkan bauksit, minyak bumi, batubara, marmer, nikel, dan berbagai mineral lainnya dalam jumlah yang signifikan.

Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat kenyataan yang paradoksal. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia menghadapi masalah serius seperti kemiskinan yang melanda banyak warganya. Fakta yang mencolok adalah beban utang luar negeri Indonesia yang berada di peringkat keenam tertinggi di dunia, angka korupsi yang menempatkan negara ini pada

posisi ketiga di antara negara-negara di dunia, dan tingkat kemiskinan yang berada pada peringkat kesembilan dunia. Masalah-masalah ini menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Menurut Bank Dunia, lebih dari 110 juta orang di Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari. Angka ini setara dengan total populasi Malaysia, Vietnam, dan Kamboja digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tertinggal dalam meningkatkan berbagai indikator utama pembangunan sosial jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur lainnya.² Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan zakat yang diterapkan pada masa kejayaan Islam memberikan dampak maslahat kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam mengembangkan sistem zakat di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan serupa, diharapkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Indonesia, yang potensinya mencapai Rp 217 triliun, dapat ditingkatkan.³

Sehingga dalam artikel ini kita akan mengkaji bagaimana persoalan kemiskinan yang terus berlanjut dari masa kemas setelah kemerdekaan Indonesia, dapat diselesaikan dengan syariat islam yaitu zakat. Zakat tidak hanya membantu perekonomian para penerima zakat (mustahik), tetapi juga berfungsi sebagai alat penyeimbang dalam ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, zakat bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi pemberi zakat (muzakki). Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan di suatu negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data utama berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas zakat sebagai solusi kemiskinan serta jurnal-jurnal yang relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis yang membuat kesimpulan berdasarkan data yang valid dengan memperhatikan konteksnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mengoptimalkan dana zakat untuk mengatasi

¹ Nur Qomari, 'Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. Malang', *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017), 15–25.

² Syaakir Sofyan, 'Dalam Pengentasan Kemiskinan', 2018, 12.2 (2018), 1–12.

³ Muhammad Firdaus and others, 'Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia Muhammad Firdaus , Irfan Syauqi Beik , Tonny Irawan , Bambang', *Islamic Research And Training Institute*, October 2012, 2015.

kemiskinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu fondasi utama dalam agama Islam yang memiliki peran sangat penting. Dari segi bahasa, kata zakat berarti berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatul), dan berkah (albarakatu). Sedangkan dalam istilah syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya (mustahik) dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.⁴ Zakat dalam konteks keberkahan berarti harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitas menjadi lebih baik dan diberkahi. Meskipun jumlah harta tersebut berkurang secara kuantitas, harta tersebut akan tetap berkembang karena keberkahan yang menyertainya.⁵

Dalam Alquran Allah berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103).

Zakat dalam Islam adalah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Zakat menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 177: "Bukankah shalat dan zakat itu termasuk agama yang lurus?". Zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan adanya zakat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Selain itu, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang Allah titipkan kepada manusia, membantu orang kaya berbagi dengan mereka yang fakir dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja. Dengan adanya zakat, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai, serta mengurangi kelaparan yang ada di masyarakat.

⁴ Suryani Dyah and Fitriani Laitul, 'Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 43–62.

⁵ Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), 339–61.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan juga menjadi karakteristik utama dalam sistem ekonomi Islam untuk membangun kesejahteraan umat. Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam" (1997) menyatakan bahwa zakat memiliki enam prinsip utama :

1. Prinsip pertama adalah bahwa zakat merupakan sebuah keyakinan dalam Islam. Membayar zakat adalah bentuk ibadah, dan hanya orang yang benar-benar beriman yang dapat melakukannya dengan makna dan jiwa yang sebenarnya. Dengan kata lain, zakat adalah wujud nyata dari keyakinan seseorang dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan mengharuskan kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah didistribusikan secara lebih merata dan adil di antara manusia.
3. Zakat harus dibayarkan setiap tahun setelah memastikan bahwa jumlah harta telah mencapai batas minimum yang disebut nisab. Prinsip ini didasarkan pada produktivitas atau waktu yang telah ditentukan.
4. Menurut prinsip akal, orang yang wajib membayar zakat adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir dan bertanggung jawab. Dari sinilah, ada anggapan bahwa anak-anak dan orang yang tidak waras tidak diwajibkan membayar zakat, karena zakat dianggap sebagai bentuk ibadah. Namun, menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii (terutama terkait zakat ternak dan hasil panen), anak-anak dan orang yang tidak waras tetap diwajibkan membayar zakat. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa zakat adalah pajak atas harta benda. Oleh karena itu, pembayaran zakat tetap bisa dilakukan meskipun harta tersebut dimiliki oleh anak-anak atau orang yang tidak waras. Menurut Mannan, kewajiban membayar zakat bagi anak-anak dan orang yang tidak waras tetap ada jika harta mereka dikelola oleh wali mereka.
5. Kemudahan dalam zakat sebagian besar berasal dari proses pemungutannya dan sebagian lagi dari hukum Islam yang mengatur etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, salah satu hal yang paling menyenangkan adalah pembayaran zakat yang dilakukan pada akhir tahun. Selain itu, orang non-Muslim yang tinggal di negara non-Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat.
6. Prinsip kebebasan menyatakan bahwa seseorang harus menjadi individu yang merdeka sebelum diwajibkan membayar zakat. Oleh karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diwajibkan membayar zakat jika mereka dianggap tidak memiliki harta. Budak justru

berhak menerima zakat yang bisa digunakan untuk memperoleh kebebasan mereka. Dalam konteks modern di mana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjarakan dapat dianggap sebagai bagian dari golongan ini, yang mana mereka dianggap tidak merdeka, dan tanggungan mereka yang tidak mampu dapat menerima zakat.⁶

Dalil Hukum Kewajiban Zakat

Di dalam Al-Qur'an, kata zakat muncul sebanyak 32 kali, dan istilah yang sinonim dengan zakat, yaitu shadaqah dan infak, disebut sebanyak 82 kali. Pengulangan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam ajaran Islam. Diantara ayat Alquran yang memerintahkan menunaikan zakat diantaranya Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*⁷

Kemudian ada pada Q.S. Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. Al-Bayyinah: 5)*

Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang menunaikan zakat yang artinya, Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di bulan ramadhan* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Quran menjelaskan ketentuan zakat dengan detail terutama mengenai siapa yang

⁶ Jufri Jacob and others, 'Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.4 (2024), 2961–70 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>>.

⁷ Mohammad Haikal, 'Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh', *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15.2 (2023), 246–58.

berhak menerima zakat, atau yang disebut mustahik. Ayat dalam surat at-Taubah ini menyebutkan bahwa hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang di luar delapan golongan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah : 60⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana..*

Adapun yang dimaksud dengan delapan penerima zakat pada surah At-Tauba tersebut sebagai berikut :

1. Fakir adalah orang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan orang yang ditanggungnya (keluarga).
2. Miskin adalah orang memiliki pekerjaan atau usaha namun hanya mampu menutupi Sebagian kebutuhan pokoknya.
3. Amil yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat dari para waib zakat dan mendistribusikan dana tersebut kepada oaring yang berhak menerimanya.
4. Muallaf adalah seseorang yang masuk dalam agama islam dan diawatirkan aqidahnya Kembali kepada agama lamanya.
5. Budak adalah orang yang tidak memiliki kemerdekaan dan diberlakukan sebagaimana dengan benda yang diperjual belikan oleh orang yang menjadi majikannya.
6. Ghorimin adalah orang yang memiliki otang dan tidak memiliki harta untuk membayar utang-utangnya tersebut.
7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah

⁸ Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, 'Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar Bin Khattab.', *Laa Maisyir*, 6.2 (2019), 226–45.

8. Musafir adalah orang yang kehabisan bekal diperjalanan, dan tidak ada harta yang dapat mengantarkan kembali ke kampung atau tempat dia tinggal.

Kemiskinan di Indonesia

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan dalam taraf hidup manusia yang bisa bersifat fisik dan sosial.⁹ Kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan standar hidup layak, yakni apakah seseorang atau sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya atau tidak. Kemiskinan adalah kondisi di mana kebutuhan pokok atau dasar tidak terpenuhi sehingga standar hidup layak tidak tercapai.

Kemiskinan merupakan isu yang sangat rumit. Pemerintah telah mencoba berbagai upaya untuk mengatasinya, namun hasil yang dicapai belum maksimal. Meski kemajuan industri dan teknologi berkembang pesat di era ini, masalah kemiskinan masih belum terselesaikan di banyak bagian dunia. Persoalan kemiskinan terus menjadi tantangan utama sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan telah menyebabkan jutaan anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, menghadapi kesulitan dalam membiayai kesehatan, kekurangan tabungan dan investasi, serta terbatasnya akses ke pelayanan publik. Selain itu, kemiskinan mengakibatkan terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, serta peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota besar. Lebih parah lagi, kemiskinan membuat jutaan orang hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan secara terbatas.¹⁰ Penyebab kemiskinan bisa berasal dari kelangkaan sumber daya untuk kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini mencakup penajaman program, pendanaan, dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud meliputi

⁹ Feri Irawan, 'Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7.2 (2020), 105–17 <<https://doi.org/10.52431/tafaquh.v7i2.215>>.

¹⁰ Alfin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15.1 (2022), 151–58 <<https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.132>>.

program persiapan, keberpihakan, dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaannya agar pendanaan yang disalurkan dapat diserap dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, peningkatan jumlah UKM simpan pinjam di daerah juga diharapkan bisa menjadi sarana yang membantu permodalan usaha-usaha masyarakat serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, aktivitas dan produktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan tumbuh. Namun, upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dan nyata untuk meningkatkan ekonomi pedesaan atau masyarakat lapis bawah agar keluar dari lingkaran kapitalis yang menekan. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep pemikiran yang mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Zakat Sebagai Solusi Mengetas Kemiskinan di Indonesia

Zakat sangat relevan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana zakat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat sangat relevan dalam upaya mengurangi kemiskinan¹¹. Sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana zakat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan :

1. *Redistribusi Kekayaan*: Zakat menekankan prinsip redistribusi kekayaan dengan mendorong individu yang memiliki lebih banyak sumber daya untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Dana yang terkumpul dari zakat didistribusikan secara merata untuk membantu mereka yang secara ekonomi kurang mampu.
2. *Pemberdayaan Ekonomi*: Zakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa modal, pelatihan keterampilan, atau dukungan bagi usaha mikro dan kecil. Inisiatif ini membantu meningkatkan potensi ekonomi dan kemandirian masyarakat agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. *Akses Kesehatan dan Pendidikan*: Dana zakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan ini mencakup pembiayaan perawatan medis, pendidikan, dan dukungan untuk infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

¹¹ Idel Waldelmi, 'Strategi Membangun Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Economica*, IX.1 (2021), 24–30.

4. *Bantuan untuk Kelompok Rentan:* Zakat memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang rentan seperti anak yatim, janda, fakir miskin, dan orang-orang dengan disabilitas. Ini memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan menerima dukungan finansial.
5. *Mengatasi Krisis Kemanusiaan:* Zakat berperan penting dalam mengatasi krisis kemanusiaan seperti bencana alam atau konflik. Dana zakat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan cepat dan mendesak kepada mereka yang terdampak, membantu mereka untuk pulih dari krisis dan kemiskinan yang ditimbulkan.
6. *Meningkatkan Standar Hidup:* Melalui bantuan keuangan dan dukungan berkelanjutan, zakat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka, termasuk akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari.

Dengan mengimplementasikan zakat secara tepat dan menjaga transparansi dalam pengelolaannya, potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan bisa dimaksimalkan. Zakat mendukung nilai-nilai sosial dan spiritual, menciptakan keseimbangan sosial, serta memperkuat solidaritas dalam masyarakat, yang semuanya adalah dasar penting dalam usaha mengakhiri kemiskinan.¹²

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa, kemiskinan merupakan masalah yang sangat sederhana dan mendasar di setiap negara termasuk Indonesia. Namun dari semua program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membasmi kemiskinan belum dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ini dikarenakan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak didukung oleh instrument-instrumen lain termasuk zakat. Padahal sebagai negara dengan umat islam besar di Dunia, memiliki potensi yang besar dalam menghimpun dana zakat. Sehingga sudah saatnya pemerintah memberikan intervensi yang lebih baik agar dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat.

Berdasarkan hasil kajian potensi zakat ini, untuk itu perlunya kerjasama pemerintah, amil zakat dan masyarakat keseluruhan agar tujuan zakat ini dapat tercapai secara maksimal yaitu

¹² Muhammad Haris Riyaldi, Suriani Suriani, and Ridwan Nurdin, 'Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh', *International Conference of Zakat*, 2020, 339–54 <<https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>>.

memberantas kemiskinan dan membangun perekonomian agar tercapai masyarakat yang sejahtera. Dengan dilakukannya kolaborasi yang baik tersebut maka persoalan yang fundamental tersebut akan tercapai dengan potensi zakat yang Indonesia miliki.

REFERENSI

- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar, 'Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar Bin Khattab.', *Laa Maisyir*, 6.2 (2019), 226–45
- Atabik, Ahmad, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), 339–61
- Aziz, Alfin, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15.1 (2022), 151–58 <<https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.132>>
- Firdaus, Muhammad, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, and Bambang Juanda, 'Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia Muhammad Firdaus , Irfan Syauqi Beik , Tonny Irawan , Bambang', *Islamic Research And Training Institute*, October 2012, 2015
- Haikal, Mohammad, 'Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh', *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15.2 (2023), 246–58
- Irawan, Feri, 'Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7.2 (2020), 105–17 <<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>>
- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, and Fahmi Syam, 'Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.4 (2024), 2961–70 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>>
- Qomari, Nur, 'Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. Malang', *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017), 15–25
- Riyaldi, Muhammad Haris, Suriani Suriani, and Ridwan Nurdin, 'Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh', *International Conference of Zakat*, 2020, 339–54 <<https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>>
- Sofyan, Syaakir, 'Dalam Pengentasan Kemiskinan', *2018*, 12.2 (2018), 1–12
- Suryani Dyah, and Fitriani Laitul, 'Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 43–62
- Waldelmi, Idel, 'Strategi Membangun Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Economica*, IX.1 (2021), 24–30